



PUTUSAN

Nomor : 0525/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

ME LAWAN

XXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor: 0525/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 02 September 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 21 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0525/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lubuk Ramo sampai pisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Juni 2009;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berbohong dan tidak jujur dalam masalah keuangan sehingga ekonomi keluarga tidak mencukupi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 saatmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak kepergian tersebut tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0525/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 10 September 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 10 Oktober 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Rengat, melalui Radio Pemerintah Daerah Kuantan Singingi, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX Tanggal 21 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuantan Mudik, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil melalui media massa, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur, sering berbohong dalam masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, namun semenjak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya sering berbohong dalam masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, namun semenjak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut untuk mendukung dalil-dali Penggugat, keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah abang kandung Penggugat, kedua saksi Penggugat mana adalah sebagai orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, fakta mana apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahmah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0525/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diputus dengan Verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian untuk yang kedua kalinya diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk pencatatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan Drs. SAMSUL AMRI. S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BAGINDA, S.Ag. dan TIBYANI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan KAMARIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SAMSUL AMRI. SH.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BAGINDA, S.Ag.

TIBYANI, S.Ag.

Panitera Pengganti

KAMARIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0525/Pdt.G/2013/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)